



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jasul bin Budu M, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Hartia binti Jasmi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA Adl., pada tanggal 2 Mei 2017 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1992, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Anese, wilayah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Tinanggea;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Jaswan dinikahkan oleh Imam Desa Anese bernama Maliki dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Dali dan Gaharuddin dengan mahar berupa uang sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Hendarnuansyah, Sri Widiyastuti, dan Rahmatin;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 September 1992;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 2 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatat sehingga tidak terbit Buku Nikah disebabkan Pemohon II waktu itu belum cukup umur untuk menikah, namun sekarang para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan guna menetapkan keabsahan perkawinan para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Andoolo yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Suharjo bin Bungga, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan

Halaman 3 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, sedang Pemohon II adalah sepupu tiga kali saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anese dahulu masih menjadi wilayah Kecamatan Tinanggea, sekarang sudah menjadi wilayah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Jaswan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Anese bernama Maliki, karena saksi mendengar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut dari Kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Imam Desa dan Pemohon I mengucapkan ijab dan kabul pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernikahan yang saksi tahu ada 2 orang yang bernama M. Dali dan Gaharudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dengan umur sekitar 23 tahun sedangkan Pemohon II yang saksi tahu statusnya perawan dan umurnya waktu itu sekitar 13 tahun karena masih duduk sekolah di SMP dan dinikahkan karena dijodohkan;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah dan hubungan semenda;

Halaman 4 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah tinggal bersama saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa sebelum menikah yang saksi tahu Pemohon II tidak dalam masa iddah dan pinangan dari orang lain;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun meninggal 1 (satu) orang dan tinggal 3 (tiga) orang;
 - Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Imam Desa yang juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon sudah menyerahkan biaya administrasi kepada petugas tersebut tetapi Buku Nikah tidak keluar alasannya perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I tidak bisa dicatat karena umur Pemohon II belum memenuhi syarat untuk menikah waktu itu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Andoolo yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. Tegaa bin Pundalo, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sedang Pemohon II adalah sepupu 2 (dua) kali saksi, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I suami dari Pemohon II dan kenal sudah lama sejak Pemohon I masih kecil karena sama-sama tinggal di Desa Anese;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar langsung proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Anese dahulu wilayah Kecamatan Tinanggea, sekarang sudah menjadi wilayah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Jaswan karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Anese bernama Maliki, karena saksi mendengar ada penyerahan kuasa kepada Imam Desa tersebut dari Kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Imam Desa dan Pemohon I mengucapkan ijab dan kabul pada waktu itu;
- Bahwa saksi pernikahan yang saksi lihat ada 2 orang yang bernama M. Dali dan Gaharudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dengan umur sekitar 23 tahun sedangkan Pemohon II yang saksi tahu statusnya perawan dan umurnya sekitar 13 tahun karena masih duduk sekolah di SMP;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kaena dijodohkan;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah dan hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah tinggal bersama saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa sebelum menikah yang saksi tahu Pemohon II tidak dalam masa iddah dan pinangan dari orang lain;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun meninggal 1 (satu) orang dan tinggal 3 (tiga) orang;
- Bahwa para Pemohon perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Imam Desa yang juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon sudah menyerahkan biaya administrasi kepada petugas tersebut tetapi Buku Nikah tidak keluar alasannya Kantor Urusan Agama tidak mau mencatatkan perkawinan para Pemohon karena umur Pemohon II belum cukup untuk menikah sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Andoolo yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006

Halaman 7 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi bernama Suharjo bin Bungga dan Tegaa bin Pondalo, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon sehingga telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 8 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.



Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

[illegible]

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 1992 dengan adanya ijab kabul, calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I) saksi nikah: M. Gali dan Gaharudin, wali nikah yang bernama Jaswan (kakak Kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagai pula dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi juga menerangkan dalam pernikahan pada saat itu Pemohon I telah memberikan mahar untuk Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berupa uang sejumlah Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang dibayar tunai waktu itu pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiadaan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena Imam Desa yang juga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak mendaftarkan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon sudah menyerahkan biaya administrasi kepada petugas tersebut tetapi Buku Nikah tidak keluar alasannya Kantor Urusan Agama tidak mau mencatatkan perkawinan para Pemohon karena umur Pemohon II belum cukup untuk menikah sesuai aturan yang berlaku. Atas hal ini mempertimbangkan sebagai berikut: *Pertama*, ketidakinginan pejabat Kantor Urusan Agama seharusnya memberitahukan upaya kepada calon pengantin untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal demi pasal, pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memaksudkan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang menurut syari’at, antara lain: ... 3. dispensasi kawin. *Kedua*, dengan telah menikahinya para Pemohon oleh majelis bukan sebagai upaya poligami liar, hal ini dengan telah diumumkankannya permohonan pengesahan nikahnya selama 14 hari, sampai saat itupun tidak ada pihak lain yang berkeberatan. Adapun mengenai Pemohon II yang telah masih di bawah umur, bagi pengadilan dengan mengacu pada jiwa dari norma hukum tentang pembatasan usia kawin.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus **telah masak jiwa raganya** untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar supaya dapat

Halaman 12 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi standar atau acuan dalam menetapkan batas usia calon suami-istri adalah keadaan calon suami-istri atau istri yang telah “masak jiwa raganya”. Yang dimaksudkan oleh Undang-Undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (legal issue) yang selanjutnya menjadi fokus kualifikasi hukum (kualifisering) majelis menilai hakim adalah *apakah Pemohon II sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan mudharat sebagaimana yang hendak dicegah oleh Undang-Undang?”*.

Menimbang, bahwa keinginan para Pemohon menikah pula didasari karena Pemohon II dan Pemohon I dijodohkan dan harus segera dinikahkan oleh pihak keluarga dan sampai sekarang pun tidak ada masalah yang terjadi di dalam diri Pemohon II bahkan setelah menikah telah dikaruniai 4 (empat) namun 1 (satu) telah meninggal dunia dan tinggal 3 (tiga) orang anak . Dengan demikian, meskipun saat itu Pemohon II belum genap 16 tahun oleh majelis menilai telah memenuhi kriteria “masak raganya” atau baligh secara fisik dan telah siap menghadapi kodratnya sebagai perempuan yang telah kawin melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Pemohon II secara umum sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan, khususnya mengenai perubahan status menjadi istri dan ibu. Selain itu, Pemohon II juga telah mengetahui dan telah siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat perkawinan. Bahkan,

Halaman 13 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanggung jawab mengurus rumah tangga seperti memasak, menghidangkan makan dan minum, mencuci, dan membersihkan rumah, Pemohon II mengetahui mengenai resiko untuk mengerjakan atau peran ibu di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan Pemohon II mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri untuk mengurus rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya menjalankan tugas-tugas tersebut selama ini, telah cukup menunjukkan bahwa Pemohon II sudah memiliki kedewasaan mental dan intelektual untuk kawin dan membina rumah tangga, sehingga perkawinannya sebelum usia 16 tahun tidak rentan menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulnya mudharat berupa perceraian dini;

Menimbang, bahwa secara teoritis, hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sosial yang melingkupinya, sebab pada konteks tertentu, hukum dapat menjadi variable dependen di tengah perubahan sosial sebagai variable independen. Berdasarkan itulah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkembangan di luar hukum yang dinilai relevan untuk mengetahui kemudharatan yang lebih berat dan lebih ringan dari berbagai kemudharatan terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kemudharatan berupa potensi ketidakmampuan menjalankan peran mendidik anak sesuai idealitas konsep pendidikan modern, dalam perkembangannya dapat dibantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara mendidik anak yang baik serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan anak. Pada sisi lain, perkembangan legislasi menunjukkan semakin besarnya peran negara dalam memberi jaminan pendidikan anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi termasuk di dunia pendidikan. Oleh karena itu, meskipun Pemohon II masih berusia di bawah 16 tahun, namun terdapat beberapa aspek di luar dirinya yang dapat berkontribusi positif dalam mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut;

Halaman 14 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh tingginya potensi bagi Pemohon II untuk hamil dan melahirkan berulang kali akibat pernikahan pada usia belum genap 16 tahun, yang selain pengendaliannya dapat diupayakan sendiri oleh Pemohon II, juga disokong oleh berbagai program pemerintah baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada pengendalian angka kehamilan dan kelahiran. Sehingga, potensi kemudharatan tersebut masih berpeluang diminimalisasi;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan kemudharatan yang dapat ditimbulkan jika hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tidak segera diakhiri melalui perkawinan. Mengkhawatirkan kemampuannya mengendalikan diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang, kontrol sosial juga menunjukkan kecenderungan semakin lemah bahkan perlahan menunjukkan adanya sikap permissif masyarakat terhadap pergaulan bebas di kalangan muda-mudi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga berkontribusi terhadap semakin mudahnya akses terhadap pornografi dan pornoaksi yang satu sama lain semakin menyulitkan upaya pengendalian pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang potensial timbul apabila pernikahan Pemohon II harus lebih dulu menunggu usianya genap 16 tahun, akan lebih berat jika dibandingkan dengan kemudharatan yang potensial timbul dengan menikah pada usia Pemohon II saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemohon II belum berusia 16 tahun, namun; (i) secara substantif Pemohon II telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya, yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnya untuk menikah; (ii) mudharat yang potensial ditimbulkan jika pernikahan Pemohon II ditunda hingga ia genap berusia 16 tahun lebih besar dibandingkan mudharat yang potensial ditimbulkan jika ia dinikahkan pada usianya yang sekarang;

Halaman 15 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua poin kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim menilai karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, dan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1992 di Desa Anese dahulu Kecamatan Tinanggea, sekarang sudah menjadi Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Tinanggea waktu itu yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon namun sekarang telah menjadi wilayah Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan yang masuk dalam wilayah pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jasul bin Budu**) dengan Pemohon II (**Hartia binti Jasmi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1992 di Desa Anese dahulu Kecamatan Tinanggea, sekarang sudah menjadi Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H. M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t t d

t t d

Kamariah Sunusi, S.H. M.H.

Achmad N, S.HI.

t t d

Alamsyah, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.AdI



t t d

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.